



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **179** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
OPERATOR SISTEM INFORMASI KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan sistem informasi kerja sama (SIMKERMA) di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan operator Simkerma dimaksud;
 - bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-33/UN40.H1/TL.03.03/2025 tanggal 17 Januari 2025 hal Permohonan Pembuatan SK Operator SIMKERMA Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Operator Sistem Informasi Kerja Sama di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 - Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI KERJA SAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Operator Sistem Informasi Kerja Sama di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT unit masing-masing Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 FEB 2025

REKTOR,



REKTOR, M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 379 /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
OPERATOR SISTEM INFORMASI KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

DAFTAR OPERATOR SISTEM INFORMASI KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

No	Nama	NIP	Unit
1	Lia Amalia, S.Si.	198311042010122003	FIP
2	Teja Mustika, S.Ak.	920231019980812201	FPBS
3	Mumuh Muhammad, S.E., M.A	920230219940304101	FPEB
4	Erwin Setiawan, S.Par	020200319880408101	FPIPS
5	Hani Gustiani, S.Pd	920231019840809201	FPMIPA
6	Eko Sumartojo	197003231993031004	FPOK
7	Endah Purnama Widyawati, S.Pd.	920241019951215201	FPSD
8	Yuyun Rohayati, S.Pd.	920190219840420201	FPTI
9	Eka Triana Widyawati, S.St., M.M	198007012010122003	FK
10	Ilhamdaniah, S.T., M.T., Ph.D	197711162010122001	SPs
11	Ridha Purba, S.H	920241019860326101	Kampus UPI di Cibiru
12	Zulfa Nur Anisa	920241019970827201	Kampus UPI di Purwakarta
13	Roni Kurnia, S.Pd.	020140119880609101	Kampus UPI di Serang
14	Muthia Nurul A'ini, S.Pd	920241019911102201	Kampus UPI di Sumedang
15	Hari Ahmad Zulfikar, S.Pd.	020241119930411101	Kampus UPI Tasikmalaya

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN